
Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta

Endang Sulastrri

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: endang.sulastrri@umj.ac.id

Eko Priyo Purnomo

Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Email: eko@umy.ac.id

Asep Setiawan

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: asep.setiawan@umj.ac.id

Aqil Teguh Fathani

Ilmu Pemerintahan, Jusuf Kalla School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: aqil.teguh.psc19@mail.umy.ac.id

Chandra Oktiawan

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
email: chandra.oktiawan.pasca17@mail.umy.ac.id

Dikirim: 08-11-2020; Direvisi: 16-12-2020; Diterima: 29-12-2020

ABSTRACT

The goal of this research was to examine women's candidacy, nomination, and fight for social resilience in Indonesia in the democratic world of political life. The Constitution of 1945 and the law of the KPU outlined the responsibilities and obligations of political parties to include women in a political jurisdiction.

The study methods were qualitative exploratory, the data collection model was performed through direct interviews with political parties and sources directly relevant to the research.

The research showed that the DKI Jakarta region as an axis of other areas only saw current rules as the formality of the political parties, that the selection stage was solely based on a party's will, and that there was no importance of accountability. Furthermore, there was no seriousness of political parties, as shown by the 2009, 2014, and 2019 DKI Jakarta DPRD polls, that women had no stipulation of 30% or just 23.4%, 17.9%, and 21%. In the selection process, only people who had connections to party officials and were wealthy that were chosen to be nominated and given the preference to get their original serial number so that they could choose the preferred

region (dapil). This showed that political parties were dominated by oligarchs and only to gained influence in political parties so that democratic ideals and gender equality did not exist.

Keywords: *Women's Politics; Political Parties; Gender Equality; Social Political Resilience.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses kandidasi, pencalonan dan pertarungan perempuan dalam demokrasi dunia politik untuk mendukung ketahanan sosial di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang KPU telah mengatur secara rinci mengenai peran dan kewajiban partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam kompetensi politik.

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif, model pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak partai politik dan narasumber-narasumber yang terkait langsung dalam penelitian ini.

Hasil penelitian adalah pada daerah DKI Jakarta sebagai poros daerah-daerah lainnya hanya memandang regulasi yang ada sebagai formalitas partai politik, terbukti dalam tahap penjangkaran yang dilakukan sepenuhnya dilakukan berdasarkan kehendak partai dan tidak ada nilai transparansi di dalamnya. Selain itu, tidak ada keseriusan partai politik dalam mengikutsertakan perempuan dalam kompetensi politik, terbukti dalam kontestansi pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2009, 2014 dan 2019 ketetapan 30% perempuan selalu tidak terpenuhi atau hanya pada angka 23,4%, 17,9% dan 21,7%. Dalam proses penjangkaran, penyeleksian hingga pemilihan kandidat hanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan petinggi partai serta memiliki banyak kekayaan yang dipilih untuk dicalonkan, serta diutamakan untuk memperoleh nomor urut pertama hingga bebas untuk memilih daerah pilihan (dapil). Hal ini menggambarkan bawah partai politik dari tingkat pusat hingga daerah dikuasai oleh kaum-kaum oligarki dan hanya sebagai tempat untuk memperoleh kekuasaan sehingga tidak ada nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender di dalam partai politik.

Kata Kunci: *Politik Perempuan; Partai Politik; Kesetaraan Gender; Ketahanan Sosial Politik.*

PENGANTAR

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses kandidasi dan pencalonan dalam partai politik serta peran perempuan dalam politik untuk mempertahankan nilai kesetaraan dan demokrasi di Indonesia khususnya pada daerah DKI Jakarta yang berdasarkan ketentuan normatif sesuai diatur dalam undang-undang serta mengetahui bagaimana praktik oligarki yang dilakukan dalam proses kandidasi tersebut. Proses rekrutmen calon (kandidasi) merupakan salah satu proses dan tahap yang penting dalam kompetensi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dan calon wakil rakyat pada legislatif (Arifulloh, 2015). Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama khususnya pada bidang pemerintahan dan hukum, hal ini dilandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yaitu: "Segala warga negara

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya".

Perjalanan demokrasi dalam sistem politik Indonesia merupakan sebuah tantangan yang menjadi pilihan wajib pada era sistem politik modern (Budisantoso, 2016). Harapan dari penyelenggaraan sistem politik yang demokrasi era modern ini adalah bisa membawa kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa (Fathani dan Qodir, 2020). Era reformasi yang telah berjalan lebih dari 20 tahun sebenarnya telah memberikan ruangan terbuka kepada partai politik untuk melakukan penataan yang lebih baik (Saputro, 2015). Hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh partai politik masih belum memberikan dampak yang signifikan, banyaknya masalah-masalah internal dan terjebak dalam pragmatisme partai politik

secara langsung dapat mengancam kehidupan perpolitikan nasional.

Hadirnya partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan demokrasi, partai politik merupakan pilar untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi sehingga aspirasi, hak-hak masyarakat dan keinginan masyarakat dapat diperjuangkan dan disalurkan (Widiatmaka, dkk, 2016). Perempuan dianggap memberikan peran yang bersih, putih dan idealis. Sifat-sifat ini terlihat dari perempuan-perempuan yang menginginkan perubahan dalam kesetaraan gender, kritis dalam mengkritik dan rasional sehingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik sangat membantu demi terwujudnya ketahanan politik nasional (Wasistiono dan Wiyoso, 2009). Langkah perempuan yang ikut andil dalam kontestansi politik merupakan bagian dari ketahanan sosial dan kesetaraan gender serta implikasi dari ketahanan politik dan demokrasi Indonesia (Hermawan, 2014). Secara jelas hak perempuan dalam berpolitik dijamin dalam konvensi tentang “penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*” dan tertuang dalam CEDAW No. 23 yang berisi, (1). Menjamin prinsip-prinsip konvensi dalam pasal 7 dan 8 konvensi perempuan, (2). Menjamin tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, (3). Melakukan identifikasi dan melaksanakan perlindungan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, (4). Memiliki kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan public yang didasarkan atas pemilihan/*election* (Luhulima, 2006).

Dalam menjalankan sistem politik, beberapa negara termasuk Indonesia harus

melibatkan semua kalangan termasuk perempuan, tetapi dalam menjalankannya terdapat persoalan dari sudut pandang peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan (Tedjo, 2018). Perempuan dalam dunia perpolitikan memiliki peran penting dalam menentukan nasibnya sendiri melalui keputusan politik, didukung dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberi ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam kompetensi perebutan kekuasaan legislative dan eksekutif (Artina, 2016). Meski telah memiliki landasan yang kuat dalam kontes politik, perempuan masih dipandang dalam sudut dilematis karena yang melekat dalam perempuan adalah peran sebagai komando kedua setelah laki-laki (Nimrah dan Sakaria, 2015).

Secara umum partisipasi yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya terpaku pada politik melainkan ikut berpartisipasi dalam keseluruhan aspek kehidupan karena perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk ikut dan berpartisipasi aktif terlebih lagi politik sangat berpengaruh terhadap produk dari sebuah kebijakan (Fuad, 2015). Pada tahap kandidasi partai politik peserta pemilu mengajukan calon-calon anggota legislatif untuk duduk di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam tahap pencalonan ini diatur berbagai hal mulai dari tahap-tahap proses pencalonan, persyaratan baik yang harus dipenuhi oleh partai politik maupun oleh para caleg yang diusung partai politik (Fajri, 2016; Fathani dan Purnomo, 2020).

Ketentuan dalam Undang-Undang pemilu tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Fadli, 2018) women and politics of post-new order. especially how women's movement of Nahdlatul Ulama involvement in the fight for gender equality which is based on Islamic values. Post-reformation era, the women movement of NU stepped in into political realm to improve the social condition of women which had been marginalized for a long time. Based on this background, this study focuses the women movement in NU and the participation of NU women in Indonesian politics. The aim of this study is to examine the background of NU women, to discover factors that encourage them to support the idea of gender equality and to assess the role of NU women in Indonesian politics. This study applies the qualitative approach in collecting secondary sources with a descriptive analysis. This study also uses Political Participation theory and Feminism concept. The findings show that the women of NU has successfully improved the women representatives in politics, especially in DPR RI (parliament. Dalam Peraturan KPU ini diatur lebih rinci persyaratan pengajuan calon dan tahap pencalonan mulai dari proses pengajuan calon, verifikasi persyaratan pencalonan, penetapan daftar calon sementara sampai tahap daftar calon tetap. Terkait ketentuan tentang keterwakilan perempuan dalam tahap pencalonan diatur secara tegas oleh KPU dengan syarat minimal 30 % keterwakilan perempuan pada tiap dapil dan penempatan calon perempuan dalam setiap tiga nama calon terdapat minimal satu calon perempuan (Anggraini, dkk, 2014). Proses pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana yang

disampaikan di atas lebih banyak bersifat administratif, sehingga masing-masing partai politik memiliki prosedur dan mekanisme internal tersendiri yang berbeda-beda. Terdapat beberapa tahapan yang biasanya menjadi ajang intervensi para oligarki dalam melakukan pengaruhnya, yaitu dimulai dari proses penjangkauan dan penyaringan calon, penentuan dapil sampai pada tahap penentuan nomor urut calon.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menemukan hasil temuan yang diperoleh dari memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa serta interaksi dan sikap manusia dalam keadaan tertentu. Pemilihan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena mampu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dan dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi (Hardianto, dkk, 2017). Eksploratif dalam penelitian ini adalah melakukan pengkajian dan penelusuran serta memantapkan konsep yang digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang luas dengan jangkauan konseptual yang luas (Tuwu, 2020).

Model pengumpulan data dalam penelitian kualitatif eksploratif adalah (1). Data primer yang diperoleh dari informan/narasumber secara langsung dengan melakukan wawancara secara mendalam (*In-Depth Interviews*) kepada narasumber yang merupakan anggota partai PDI Perjuangan dan partai Gerindra (beberapa narasumber disebutkan dalam singkatan demi keamanan dan privasi). (2). Data sekunder, yaitu yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari artikel jurnal, buku, laporan-laporan dan website yang dapat berupa tabel, gambar, figure, dokumentasi yang masih relevan

dengan penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan penelitian kemudian dilakukan pengkajian dan pembahasan secara cermat dan mendalam sehingga hasilnya dapat diketahui bagaimana proses kandidasi dan pencalonan dalam partai politik serta peran dan implikasi perempuan dalam kontestansi politik di Indonesia serta dalam rangka mempertahankan demokrasi dan kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

Ketahanan Sosial Politik Dan Kesetaraan Gender

Ketahanan nasional memiliki makna yang sangat luas, pemahaman yang lebih komprehensif dan terpadu dibutuhkan dalam pemahaman ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh setiap komponen-komponen bangsa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan (Pranowo, 2010). Ketahanan nasional dapat dilakukan apabila negara memiliki sistem politik dan demokrasi yang mapan. Dalam membangun ketahanan nasional tidak bisa dilakukan dengan tindakan otoritarianisme, karena sejarah membuktikan bahwa runtuhnya Uni Soviet, Jerman Timur dan negara-negara Eropa Timur dikarenakan tindakan otoritarianisme (Budisantoso, 2016).

Ketahanan sosial politik dibutuhkan untuk mencegah terjadinya disintergrasi, hal ini berkaitan dengan kualitas kepemimpinan nasional dan sistem demokrasi. Kualitas elit politik yang mapan akan menghasilkan pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil sehingga mampu menghadapi gerakan-gerakan radikal dan separatis (Hermawan, 2014). Menurut Fathkan (2013), indikator-indikator dalam

dalam mewujudkan ketahanan sosial politik sebagai berikut: (1). Pemerintah memiliki legitimasi yang kuat serta didukung oleh masyarakat karena dipilih melalui sistem pemilihan yang demokratis, yaitu pemilu, (2). Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, (3). Masyarakat memiliki kewajiban dan kesadaran yang tinggi sebagai warga negara dalam memberikan suara politik atau partisipasi politik, (4). Penegakkan supremasi hukum digunakan sebagai pengendali untuk pengajuan tuntutan.

Kehadiran partai politik tidak bisa dihindarkan dari kehidupan yang demokratis, penilaian demokratis suatu negara dilihat dari besarnya partisipasi politik dan tingginya keterlibatan publik. Pada saat ini partai politik berkepentingan untuk meminta dukungan seluas-luasnya guna memperkuat elektabilitas, posisi dan peranannya. Akan tetapi masyarakat memiliki hak untuk menentukan dan memilih salah satu partai terbaik menurut pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu semakin bagus kualitas dan kuantitas partai politik maka masyarakat akan meletakkan kepercayaan mereka kepada institusi tersebut.

Keterlibatan perempuan dalam pertarungan politik Indonesia semakin meningkat pada setiap pelaksanaan pemilu. Peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR tidak terlepas dari regulasi yang melindungi segala hak-hak perempuan termasuk untuk ikut berkompetensi pada dunia politik. Selain itu peningkatan ini tidak terlepas dari untuk mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai ketahanan sosial dan demokrasi serta meningkatkan kualitas kesetaraan gender di Indonesia. Landasan hukum yang melindungi perempuan untuk ikut kontestansi politik tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai

Politik, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Indonesia (2020), keterlibatan perempuan dalam kontestansi politik sejak tahun 2004 mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Rinciannya ditunjukkan pada gambar 1.


Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan pemilu terakhir (2009, 2014, dan 2019) jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mengalami peningkatan, saat ini jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen yaitu 117 orang atau 20,5% dari 575 total kursi DPR RI. Alasan utama dari semakin meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen karena ingin memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dilindungi oleh undang-undang. Merujuk dari

semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat di legislatif membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin, menyampaikan hak-hak rakyat perempuan, berdiskusi dan memutuskan. Saat ini sebagai contoh, terpilihnya Puan Maharani (PDI Perjuangan) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membuktikan perempuan bisa menduduki kursi pimpinan yang selama ini dikuasai oleh laki-laki.

Sama halnya dengan DPR RI, kursi anggota legislatif untuk DKI Jakarta selama pemilu tahun 2009, 2014 dan 2014 juga tidak memenuhi ketentuan 30% perempuan (Lihat tabel 1).

Tabel 1 menjelaskan bahwa pada pemilu tahun 2009 dengan jumlah 94 kursi 22 kursi di antaranya diisi oleh perempuan dengan persentase 23,4%, pemilu tahun 2014 jumlah

Gambar 1
Keterlibatan Perempuan Pada Pemilu 2009, 2014 Dan 2019



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 2020. Diolah oleh peneliti

Tabel 1
Perolehan Kursi Legislatif DKI Jakarta

Tahun	Jumlah Anggota DPRD			Persentase	
	Total	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
2009	94	22	72	23,40	76,60
2014	106	19	87	17,92	82,08
2019	106	23	83	21,7	78,3

Sumber: DPRD DKI Jakarta tahun 2019

kursi yang ada sebanyak 106 dan 19 kursi diisi oleh perempuan dengan persentase 17,9% sedangkan untuk tahun 2019 jumlah kursi yang ada sebanyak 106 kursi 23 kursi diisi oleh perempuan dengan persentase 21,7%. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta dalam tiga periode (2009, 2014 dan 2019) selalu tidak memenuhi ketentuan 30% kursi perempuan, bahkan perbandingan 2009 dengan 2014 mengalami penurunan sebesar 5,48% dan naik kembali pada pemilu tahun 2019 sebesar 3,8%, perolehan angka tersebut hanya berkisar antara 17-24%.

Padahal pemerintah dan KPU selalu mengeluarkan pembaharuan regulasi untuk memperkuat keikutsertaan perempuan dalam kontestansi politik dan pemilihan umum, pada pemilu tahun 2009 pemerintah mengeluarkan UU Pemilu No. 10 tahun 2008 yang mewajibkan kepada setiap partai politik untuk mengajukan calon yang berisi 30% perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon, selanjutnya pada pemilu 2014 pemerintah mengeluarkan UU Pemilu Nomor 8 tahun 2012 yang diperkuat dengan PKPU No.7 tahun 2013 yang mewajibkan pencalonan perempuan di setiap dapil. Dengan adanya regulasi yang ditujukan untuk mendorong perempuan dalam kontestansi politik tidak berjalan dengan baik, fakta di lapangan membuktikan bahwa ketentuan 30% perempuan pada kursi anggota legislatif selalu tidak terpenuhi, lebih lanjut hal ini juga membuktikan bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi yang diterapkan KPU dalam melaksanakan regulasi tersebut.

Pelaksanaan Kandidasi Partai PDI Perjuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun

2013 mengatur bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu. Partai PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar di republik ini yang menyelenggarakan kandidasi untuk keanggotaan partai serta diusung dalam kompetensi pilkada dan pileg, partai tersebut juga memiliki aturan sendiri yang diatur dalam AD/ART partai (Panuju, 2017).

Partai PDI Perjuangan melakukan langkah-langkah strategis dalam rekrutmen para calon anggota legislatifnya termasuk dalam proses pengkaderan. Pasca konggres ke-III PDIP di Bali (2010), PDI perjuangan menetapkan bahwa partai mereka merupakan partai ideologi. Pengukuhan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan PDI Perjuangan karena dalam kontes pemilu sebelumnya (2004 dan 2009) mengalami kekalahan. Kekalahan ini diakui oleh petinggi-petinggi PDI Perjuangan karena telah lalai dalam mengelola partai sehingga harus turun dari 20% menjadi 14% suara nasional (Ilham, 2013).

Dalam menghadapi pemilu 2014, langkah-langkah strategis yang dilakukan PDI Perjuangan dimulai dari proses pengkaderan dan rekrutmen calon legislatif (Suwarso, 2012).

Pertama, mempersiapkan mekanisme dan proses penjangkaran caleg. Hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan pada Desember 2011 yaitu merumuskan sebuah formulasi sistem rekrutmen caleg secara internal dan eksternal yang demokratis, transparan, dan kompeten berdasarkan basis

kompetensi dan kualifikasi. Berdasarkan wawancara dengan Hasto Kristianto yaitu:

“Berkaitan dengan rekrutmen bakal calon anggota legislatif, maka PDI Perjuangan membuka diri terhadap setiap warga negara Indonesia yang setia pada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terpenggil untuk mendedikasikan pada perjuangan bersama dengan PDI Perjuangan, untuk mendaftarkan ke PDI Perjuangan”

Selain syarat setia pada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, persyaratan lainnya adalah memiliki pemahaman terhadap aspek ideologi, sistem politik Indonesia dan sejarah perjuangan kemerdekaan, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk ditugaskan di komisi-komisi atau badan-badan di lembaga legislatif (Jayanti, dkk, 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa dalam pengukuran kompetensi dilakukan dalam bentuk tes tertulis yang harus dilakukan oleh seluruh kandidat, berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pada peraturan Surat Keputusan Partai Nomor 061.

Kedua, tahap penyaringan, yaitu proses seleksi yang dilakukan oleh tim yang meliputi rangkaian ujian tertulis dan wawancara. Persyaratan mengikuti seluruh rangkaian test baik test tertulis dalam bentuk test psikologi maupun tes kepatutan dan kelayakan ini diberlakukan terhadap semua bakal calon tidak terkecuali kader yang lama maupun yang baru (Hidayat, 2013). Pada tahap awal, para bakal caleg yang mendaftar diberikan test psikologi. Test dimaksud tidak hanya untuk mengetahui kepintaran seseorang tetapi juga untuk mengukur loyalitas, kepribadian dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo:

“Psikotes ini bukan untuk memilih orang pintar atau bodoh, tapi memilih calon yang

loyal pada partai, punya ideologi, dan tahu fungsi, tugas, serta tanggung jawabnya. Ini akan menghasilkan team work yang baik nanti,”

Proses penyaringan calon ini dilakukan oleh tim 9 yang terdiri dari pengurus partai politik yang dikomandoi oleh bidang keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen. Dalam penentuan lolos dan tidaknya bakal caleg dalam proses penyaringan tetap dibawah kontrol Ketua Umum Partai, Sekjen Partai dan Elit pengurus lain (Herdiana, 2013). Berkaitan dengan hal tersebut, pimpinan partai politik memberikan keterangan bahwa semaksimal mungkin tetap menerapkan indikator/standar yang telah ditetapkan untuk meloloskan seseorang menjadi calon. Indikator tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan partai politik yaitu lama pengabdian kader, hasil tes tertulis, loyalitas pada partai politik, elektabilitas bakal calon dan dukungan yang dimiliki dalam proses pencalonan.

Dalam tahap proses penyaringan terdapat lebih dari 60.000 kader PDIP yang mendaftar, namun DPP PDIP mengerutkan jumlah itu menjadi 27.000 caleg (untuk mengisi daftar calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) lanjut Tjahyo Kumolo. Tahap-tahap yang dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan dalam proses penjarangan dilakukan secara terbuka, dimana baik kader maupun di luar kader dapat ikut mendaftarkan diri menjadi caleg PDI Perjuangan. Tetapi dalam proses penyaringan selanjutnya dilakukan secara tertutup. Penentuan atas bakal caleg yang lolos dan dinilai memenuhi kriteria yang diharapkan partai politik dilakukan melalui proses tertutup, akses untuk mengetahui mengapa seseorang tidak lolos dari bakal caleg menjadi caleg tidak dapat diklarifikasi.

Artinya, pedoman untuk proses pencalonan memang telah dibuat, dengan aturan normatif yang sangat demokratis, namun para tataran praktisnya jauh dari prinsip terbuka dan demokratis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Partai Politik.

Sifat tertutup yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam proses penyaringan kader memiliki pandangan negatif dari masyarakat, yaitu tidak mendapatkan akses dan kesempatan untuk ikut mencermati proses pencalonan dan menilai kualitas calon yang disusun dan diajukan partai politik sehingga membuat masyarakat tidak dekat dengan calon yang diusung partai. Penggunaan indikator penilaian atas seluruh bakal calon (termasuk bakal calon perempuan) dalam menentukan lolos tidaknya dalam tahap penyaringan dan pada tahap-tahap berikutnya merupakan satu hal yang bertentangan dengan sistem kuota itu sendiri. Konsep meritokrasi ini merupakan produk dari liberal dimana memandang unit dari masyarakat adalah individu dan jabatan diberikan kepada individu yang memiliki prestasi. Apabila hal ini yang diterapkan, maka perempuan tidak akan memiliki wakil, dan selalu akan ada alasan bahwa tidak ada perempuan yang memenuhi kompetensi yang diharapkan.

Berdasarkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan mengenai keterlibatan perempuan dalam kontes politik yaitu:

“Pada prinsipnya kuota 30% bagi perempuan itu tidaklah penting, yang terpenting adalah bagaimana kualitas perempuan tersebut agar bisa bersaing. Pada akhirnya saat dimasukkan ke KPU daftar 30% malah mabok. Tidak ada yang maju, gimana ini? Artinya kan jauh antara keinginan dan kemauan. Ibunya sendiri loyo. Sorry loyo. Waktu itu saya diminta mesti dibuat 30%

harus punya perempuan (dalam UU Pemilu, pen). Saya tidak yakin, dan bertanya, benar nih? Saya waktu itu menawarkan jangan dululah. Lihat diri masing-masing, bikin 10 sampai 20% saja biar fleksibel”

Lebih lanjut Mantan Ketua Umum PDI P ini menjelaskan, bahwa pada tatanan realita di lapangan untuk bisa mendapatkan kader-kader perempuan yang berkualitas itu tidak mudah (Sali, 2013). Hal tersebut disampaikan dalam kampanye calon Gubernur Jawa Tengah pada April 2013, yaitu:

“Saya itu mau cari kader perempuan saja susah. Memenuhi kuota 30 persen perempuan, bisa pecah kepala saya. Mereka lebih senang dandan, ayo siapa yang bisa pidato seperti saya?”

Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa sejak awal belum ada keberpihakan partai politik (PDI Perjuangan) terhadap perempuan sehingga perempuan masih dituntut untuk memiliki kualitas yang memadai sebelum masuk dalam politik. Sulitnya mendapatkan kandidat perempuan dalam partai secara nasional hal ini juga terjadi pada wilayah DKI Jakarta, walaupun sangat dekat dengan pengurusan partai pusat, hal ini tidak memudahkan dalam mendapatkan perempuan. Beberapa anggota perempuan partai PDI Perjuangan yang diwawancarai menyebutkan sebagai berikut.

“Sulit untuk bertarung dalam perebutan kursi legislatif di Jakarta, pertama kualitas dan kuantitas harus sesuai dengan pandangan pimpinan, hal ini sangat berpengaruh terhadap restu atau izin dari pimpinan, kemudian mahalnya mahar yang harus dikeluarkan karena pertarungan di DKI berjalan sangat kompetitif sehingga menyulitkan perempuan untuk bertarung dalam kontestansi politik di DKI Jakarta”

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa daerah DKI Jakarta pun sangat sulit untuk mencari kandidat perempuan, walaupun sangat dekat dengan kepengurusan pimpinan pusat partai tidak menjadikan proses kandidasi perempuan berjalan dengan mudah, beberapa alasan yang menjadi kekhawatiran perempuan bertarung dalam kontestansi politik adalah sulitnya bersaing karena membutuhkan kualitas dan kuantitas seorang calon perempuan, selanjutnya mahalnyanya mahar yang harus dikeluarkan karena daerah DKI Jakarta merupakan daerah inti sehingga proses kampanye dan lainnya membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga membuat kandidat-kandidat perempuan lebih memilih menyerah diawal dari pada rugi karena tidak terpilih.

Pelaksanaan Kandidasi Partai Gerindra

Pada Partai Gerindra terkait dengan mekanisme penjangkaran dan penyaringan bakal calon legislatif hampir sama dengan PDI Perjuangan. Partai Gerindra juga melakukan proses-proses tahapan dalam mekanisme rekrutmen caleg. Dimulai proses penjangkaran dengan melakukan pengumuman secara terbuka, dilanjutkan dengan proses penyaringan melalui sebuah tim seleksi, sampai kemudian ditetapkan sebagai bakal calon yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif dari partai Gerindra (Adytyas dan Yulianti, 2018).

Partai Gerindra mendasarkan diri proses seleksinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dan keputusan rapat yang pengurus di bawah arahan Ketua Dewan Pembina. Untuk mendukung proses seleksi ini, Partai Gerindra kemudian mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 03-0033/

Kpts/DPP-GERINDRA/2013 Tentang Badan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya. Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa pembentukan badan khusus ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan seleksi calon anggota legislatif di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan penjangkaran, partai Gerindra merupakan salah satu partai politik yang pertama kali mengumumkan pembukaan rekrutmen calon legislatif secara terbuka pasca pengumuman hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (Adytyas dan Yulianti, 2018). Partai Gerindra sendiri tertanda pada tanggal 14 Januari 2013 mengumumkan pembukaan pendaftaran Calon Legislatif periode 2014-2019 kepada masyarakat Indonesia secara luas. Pengumuman tersebut secara rinci berbunyi seperti ini:

“Partai Gerindra Mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa Untuk Menjadi Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2014 Tempat dan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Dewan Gerindra Pendaftaran dibuka dari tanggal 15 Januari 2013 sampai 28 Februari 2013. Tempat pendaftaran adalah: . Kantor DPP Partai Gerindra di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang hendak mendaftar sebagai calon anggota DPR RI. Kantor DPD Partai Gerindra setempat bagi yang hendak mendaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi. Kantor DPC Partai Gerindra setempat bagi yang hendak mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten / Kota”.

Selain beberapa poin di atas juga dipaparkan secara terperinci syarat-syarat bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendaftar sebagai bakal calon dengan mengumpulkan

data dan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ditambahkan persyaratan khusus sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud adalah pemahaman akan visi dan misi Partai Gerindra yang dituliskan dalam bentuk makalah termasuk visi mereka ketika nanti menjadi anggota legislatif.

Pengumuman yang dilakukan secara terbuka sebagaimana tersebut ternyata sangat efektif untuk menjaring bakal calon, sehingga Partai Gerindra pada Pemilu 2014 tidak kekurangan bakal calon termasuk bakal calon perempuan. Para bakal calon yang sudah mengajukan diri menyerahkan semua berkas persyaratan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang dan mengisi lembar pertanyaan tentang visi misi Partai Gerindra serta beberapa hal lain. Dalam upaya menyaring calon-calon yang masuk, maka tim seleksi yang sudah terbentuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 03-0033/Kpts/DPP-GERINDRA/2013 sebagaimana telah dijelaskan di atas, melakukan tugas penyaringan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya yang meliputi:

“1. Melakukan seleksi calon-calon anggota legislatif tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 2. Memberikan rekomendasi terhadap calon-calon anggota legislatif yang dinilai memenuhi syarat untuk diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Gerindra.”

Dalam upaya melakukan penyaringan secara demokratis dan obyektif dalam penyusunan caleg ini, Badan Seleksi mengakui kadang terbentur pada tuntutan persyaratan dana yang dimiliki oleh caleg yang mendaftar (Rifai, 2016). Dalam proses wawancara memang faktor kepemilikan modal menjadi faktor utama dalam penentuan lolos atau tidaknya seorang bakal caleg. Informasi yang didapatkan dari salah seorang pimpinan Partai Gerindra yang menjadi narasumber menyatakan bahwa partai politik pada pemilu 2014 ini dihadapkan pada dua pilihan dalam proses pencalonan.

Pertama, partai politik merekrut para caleg yang memiliki idealisme tinggi, punya pengalaman organisasi yang baik, tapi tidak memiliki dukungan anggaran yang cukup dan elektabilitasnya masih rendah (belum dikenal).

Kedua, meloloskan caleg yang punya dukungan anggaran yang besar, elektabilitasnya tinggi, meskipun bukan kader, masih miskin pengalaman dan pengetahuan dalam politik. Tetapi berhubung segenap pendiri partai dan kaum oligarki lainnya yang ada di partai menghendaki perolehan kursi sebanyak-banyaknya, dengan target 20% kursi DPR RI, dan memperhatikan kondisi pertarungan politik yang demikian sengit pada pemilu presiden 2014, maka pilihan akhirnya pada caleg yang memiliki anggaran yang cukup. Hal ini wajar dan dapat dibaca karena Partai Gerindra tumbuh bukan atas alasan mewujudkan representasi tapi sebagai sarana legitimasi untuk mengokohkan kekuasaan.

Pada tahapan penyaringan ini, Partai Gerindra memiliki kesamaan dengan PDI Perjuangan karena menerapkan standar/kriteria penilaian yang seragam, dengan demikian memandang perempuan bakal caleg sebagai individu tanpa memperhatikan perempuan

sebagai kelompok (Ardiansa, 2017). Sistem meritokrasi yang diterapkan dalam partai politik, belum memiliki komitmen untuk memberikan tindakan khusus bagi perempuan terkait persyaratan untuk menjadi caleg dan lolos dalam penyaringan caleg. Kandidasi perempuan Gerindra untuk wilayah DKI Jakarta mengalami ketakutan, beberapa kader perempuan Gerindra juga menyatakan hal yang serupa dengan kader PDI Perjuangan, yaitu sulitnya mendapatkan restu dari pimpinan daerah dan pimpinan pusat partai dan mahalannya mahar yang harus dikeluarkan karena wilayah DKI Jakarta merupakan poros dari seluruh daerah, sehingga mahar yang harus dikeluarkan sangat besar. Selain itu pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai wakil rakyat sangat rendah, dalam artian masyarakat masih mempercayai laki-laki sebagai wakil rakyat sehingga banyak dari kader-kader perempuan memilih untuk menolak dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada wilayah DKI Jakarta (Lihat tabel 2).

Tabel 2
Anggota Legislatif Perempuan Pada DPRD DKI Jakarta Tahun 2014 Dan 2019

PDI Perjuangan		Gerindra	
2014	2019	2014	2019
10	11	4	2

Sumber: DPRD DKI Jakarta Tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan signifikan yang terjadi pada keterlibatan perempuan dalam pertarungan politik di DKI Jakarta, dari Partai PDI Perjuangan hanya bertambah 1 orang dari pemilu sebelumnya (2014), sedangkan Partai Gerindra keikutsertaan perempuan dalam kursi legislatif di DKI Jakarta berkurang menjadi dua kursi dari pemilu sebelumnya (2014). Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak

terlalu kompetitif dalam dunia politik di DKI Jakarta, hal ini didasarkan pada rumitnya restu, mahalannya mahar yang harus dikeluarkan dan sengitnya kompetensi legislatif pada wilayah DKI Jakarta.

Penempatan Daerah Pemilihan: Berebut Wilayah Basis Massa

Proses pemilihan dapil menjadi salah satu aspek penting dalam strategi kemenangan pemilu. Para bakal caleg biasanya cenderung memilih dapil dimana dia merasa lebih mengenal dapil tersebut dan memiliki jaringan konstituen yang cukup kuat. Di samping itu para caleg juga lebih suka memilih dapil di tempat mereka berasal (tempat tinggal). Atau mereka memilih dapil dengan mendasarkan diri pada hasil pemilihan umum yang lalu, yaitu pada dapil basah yaitu dapil yang menjadi basis partai politiknya dimana partai pada pemilu sebelumnya mendapatkan suara dan kursi yang cukup signifikan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang narasumber dari Partai Gerindra dapil DKI Jakarta sebagai berikut:

“Harus saya akui bahwa saya memang berkeinginan ditempatkan pada dapil DKI I karena memang saya dilahirkan dari Jakarta dan pada pemilu yang lalu partai Gerindra mendapatkan suara yang cukup besar, meskipun setelah dikonversi partai Gerindra hanya mendapatkan satu kursi dengan kelebihan sisa suara yang cukup lumayan. Tentu saya berharap pada pemilu 2019 partai Gerindra bisa meningkat mendapatkan dua kursi sehingga saya bisa ikut sebagai terpilih. Namun walaupun saya tidak dicalonkan pada dapil DKI I saya ya nggak apa-apa. Tapi saya boleh milih pada dapil DKI II/III karena di dapil itulah saya pada pemilu 2014 yang lalu dicalonkan. Setidaknya saya telah mengenal wilayah, tahu beberapa kelompok kepentingan yang ada di situ serta mengenal beberapa

penyelenggara pemilunya seperti KPU, PPK dan PPS”.

Sama halnya dengan narasumber dari Partai Gerindra, caleg dari PDI Perjuangan (TNR) juga menyampaikan secara singkat bahwa pertimbangan utamanya memilih dapil karena pada dapil tersebut basis massa partai PDI Perjuangan sangat kuat dan saya kenal daerahnya. Persoalan dapil memang menjadi salah satu persoalan krusial dalam sebuah pemilu. Besaran daerah pemilihan (dapil) merupakan salah satu elemen sistem pemilu yang mencolok dalam menterjemahkan suara menjadi kursi (Sunaryo, 2013). Di samping itu adalah formula pemberian suara dalam surat suara dan mekanisme penentuan calon terpilih.

Penghitungan alokasi kursi dengan metode kuota dilakukan secara sederhana. Rumus yang digunakan adalah dengan membagikan total jumlah penduduk dengan total kursi parlemen yang diperlukan, untuk mendapatkan berapa kursi yang didapatkan masing-masing provinsi, tinggal membagikan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan angka kuota. Berdasarkan UU Pemilu No.8 Tahun 2012 daerah pemilihan untuk DPR RI adalah provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota (pasal 22 Ayat 1) setiap dapil memiliki jumlah ketersediaan kursi yang berbeda-beda, tergantung dari faktor besaran jumlah penduduk dan luas wilayah. Melihat pada hasil pemilu tahun 2009 dan pemilu sebelumnya, partai politik dapat membuat peta politik atas kekuatan mereka dan basis mereka masing-masing untuk pemenangan pemilu 2014. Namun, karena pembagian daerah pemilihan untuk Pemilu 2014 sama dengan pemilu tahun 2009, maka hasil pemilu 2009 dapat menjadi sumber data yang valid bagi partai politik untuk memetakan kekuatan politik mereka

maupun kekuatan politik partai politik lain untuk kemenangan partai politiknya dan strategi dalam penetapan calon yang mereka usung (Lihat tabel 3).

Dari tabel 3 terlihat bahwa dapil basis bagi Partai Gerindra lebih banyak terdapat di Pulau Jawa dan Bali dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Meskipun analisis pemetaan dapil ini masih sangat mentah, karena Partai Gerindra baru pertama kali mengikuti Pemilu, namun dengan memperhatikan latar belakang berdirinya, basis masa pendukungnya dan elit-elit parpol yang mengusung, setidaknya hasil pemilu 2009 tetap dapat dijadikan landasan untuk memperkirakan basis-basis dapil mana yang dapat dipertahankan. Dengan mendasarkan diri pada pemetaan basis masa per daerah pemilihan dan memperhatikan hasil perolehan suara pada pemilu sebelumnya, maka para caleg mulai menimbang-nimbang pada dapil mana mereka percaya diri untuk maju dalam pemilihan.

Di samping mendasarkan diri pada hasil Pemilu 2009, kedua partai politik (PDI P dan Partai Gerindra) dalam penempatan dapil para calon memperhatikan beberapa hal. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan dapil adalah kesesuaian wilayah dapil dengan caleg yang akan ditempatkan, kecukupan jumlah caleg dari dapil yang bersangkutan, ketersediaan anggaran untuk biaya kampanye di dapil dan pertimbangan lain-lain. Hal ini juga berlaku pada dapil DKI Jakarta yang merupakan poros dari daerah-daerah di Indonesia sehingga pertarungan legislatif di daerah DKI harus dilakukan dengan serius.

Dapil Perempuan: Dapil Sisa

Sebagaimana disampaikan di atas, dalam proses penjaringan, kedua partai

Tabel 3
Perolehan Kursi PDI Perjuangan Dan Gerindra Pada Pemilu Tahun 2009

No	Provinsi	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi	Partai Gerindra		Partai PDI Perjuangan	
				Perolehan Kursi	%	Perolehan Kursi	%
1	NAD	2	13	0	0	0	0
2	Sumut	3	30	1	3,33 %	4	13,33
3	Sumbar	2	14	0	0	0	0
4	Riau	2	11	0	0	0	0
5	Kepulaua Riau	1	3	0	0	0	0
6	Sumsel	2	17	2	0	3	17,6%
7	BangkaBelitung	1	3	0	0	1	33,3%
8	Bengkulu	1	4	0	0	0	0
9	Lampung	2	18	2	11 %	3	16,6 %
10	Jambi	1	7	0	0	1	14,3%
11	DKI Jakarta	3	21	2	9,5 %	3	14,3 %
12	Jawa Barat	11	91	4	4,4 %	16	17,6 %
13	Banten	3	22	1	4,5 %	3	13,6 %
14	Jawa Tengah	10	77	4	5,2 %	19	24,7 %
15	DIY	1	8	0	0	2	25 %
16	Jawa Timur	11	87	5	5,7%	20	23 %
17	Bali	1	9	1	11 %	4	44,4 %
18	Kal-Barat	1	10	0	0	3	30%
19	Kal-Tengah	1	6	0	0	2	33,3%
20	Kal-Selatan	2	11	0	0	1	9,8 %
21	Kal-Timur	1	8	1	12,5 %	1	12,5 %
22	NTT	1	13	2	0	2	15,3 %
23	NTB	1	10	0	0	1	10%
24	Maluku Utara	1	3	0	0	1	33,3%
25	Maluku	1	4	0	0	1	25%
26	Gorontalo	1	3	0	0	0	0
27	Sul-Utara	1	6	0	0	2	33,3%
28	Sul-Tengah	1	6	0	0	1	16,6%
29	Sul-Tenggara	1	5	0	0	0	0
30	Sul-Barat	1	3	0	0	0	0
31	Sul-Selatan	3	24	1	4,2 %	0	0
32	Papua	1	10	0	0	1	10%
33	Papua Barat	1	3	0	0	0	0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2010) diolah oleh peneliti

politik (PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di seluruh wilayah termasuk DKI Jakarta melakukan rekrutmen terbuka (*open bidding*) sehingga memiliki bakal caleg yang banyak. Berkaitan persyaratan akan adanya calon tiap dapil yang harus memenuhi ketentuan 30 % perempuan, maka perempuan seringkali harus menjadi korban pemindahan dapil. Problematika pemindahan ini meliputi antara

lain, dipindahkannya dapil perempuan dari dapil sebelumnya pada pemilu 2009. Padahal di satu sisi perempuan sudah memiliki hubungan yang cukup kuat dengan konstituen dapilnya dan telah mengenal dapil tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber (RN):

“Saya sebenarnya sudah merasa nyaman dengan dapil saya yang kemarin pada

pemilu 2009 meskipun waktu itu saya belum terpilih. Tapi semenjak tahun 2010 sampai menjelang pemilu 2014 saya berusaha menjalin komunikasi dengan konstituen di dapil tersebut. Tentu harapannya kan untuk pemilu 2014. Namun tiba-tiba saya diminta untuk pindah dapil baru, dengan alasan dapil itu sudah penuh. Saya kecewa, tapi bagaimana, katanya ini perintah partai. Lebih kecewa lagi di dapil tersebut akhirnya bukan perempuan yang terpilih tetapi laki-laki yang saya tahu dia memenangkan pemilu ini dengan banyak kecurangan. Memakan teman sendiri, dengan mengalihkan suara teman-teman satu dapil ke suara dia. Yaaahh begitulah katanya politik. Jadi perempuan selalu dikalahkan mbak”.

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber lain yang mengatakan bahwa dia dipindahkan dapilnya karena dapil tersebut ada calon yang diunggulkan oleh partai yang merupakan orang baru (SST).

“Memang alasan pemindahan dapil saya karena orang ini memiliki kekuatan di dapil tersebut. Dan menurut berbagai sumber, partai politik manapun yang akan mengusung dia, maka orang itu akan tetap menang karena orang tuanya berpengaruh, punya duit dan seterusnya deh. Partai Gerindra di dapil ini memang tidak memperoleh kursi pada pemilu yang lalu (2009 red). Nah, saya dipindahkan dengan pertimbangan saya masih bisa merintis untuk membina hubungan dengan konstituen dapil baru saya karena dianggap saya pandai berkomunikasi. Tapi persoalannya kan saya tidak memiliki jaringan di wilayah dapil tersebut. Sampai saya menyampaikan bagaimana kalau saya tidak usah mencalonkan saja. Pada akhirnya karena bujukan teman-teman dan untuk memenuhi ketentuan 30% saya bersedia dipindahkan. Dan sesuai perkiraan saya tidak memperoleh suara yang signifikan di wilayah tersebut dan partaipun tidak mendapatkan kursi. Sedangkan di dapil yang semestinya saya mencalonkan, partai mendapatkan satu kursi dengan calon terpilih orang yang telah menggeser saya.”

Dalam pengalihan dapil caleg di DKI Jakarta, kedua partai politik agak sedikit berbeda. Partai Gerindra dalam memindahkan dapil dilakukan jauh hari sebelumnya secara terbuka menyampaikan kepada bakal caleg tentang kemungkinan yang bersangkutan akan diubah dapilnya apabila dapil yang dipilih bakal caleg sudah terpenuhi.

Berbeda sedikit dengan Gerindra, PDI Perjuangan jauh lebih tertutup dalam penentuan dapil calegnya. Perebutan dapil senantiasa mewarnai pada setiap pemilu, tidak terkecuali pada pemilu 2014. Terdapat pemberlakuan khusus bagi dapil-dapil tertentu yang seakan-akan sudah menjadi jatah bagi para oligarki (SN, 2017). Mereka sangat menentukan dapil mana yang harus ditempati oleh pengurus partai politik dan segenap caleg yang berada pada lingkarannya dan dapil mana yang boleh diperebutkan oleh masing-masing caleg termasuk caleg perempuan (YN, 2017). Oligarki partai politik tidak memiliki komitmen pada caleg perempuan untuk menempati posisi dapil yang strategis kecuali perempuan yang berada pada lingkaran oligarki itu sendiri.

Banyaknya jumlah caleg perempuan dalam setiap dapil juga akan memberikan peluang yang lebih besar bagi keterpilihan perempuan di dapil tersebut. Berdasarkan data KPU terhadap pemilu tahun 2014, caleg perempuan terbanyak terdapat pada beberapa provinsi: (1). Provinsi Bengkulu sebanyak 23 orang (49%) dari total caleg sebanyak 47 yang diusung oleh semua partai politik. Berdasarkan jumlah tersebut, Bengkulu berhasil menempatkan caleg perempuan terpilih paling banyak yaitu 2 orang dari 3 kursi yang diperebutkan atau sebesar 66,6%. (2). Diikuti oleh Maluku dengan jumlah perempuan 22 orang (48%) dari total caleg yang berjumlah 46. (3). Lalu dapil Jawa

Timur II sebanyak 38 orang (46%) dari total keseluruhan caleg yang berjumlah 83 orang. Dari data tersebut tergambar bahwa jumlah caleg perempuan pada ketiga dapil jumlahnya seimbang dengan jumlah caleg laki-laki.


Penetapan Nomor Urut: Previligesasi Kandidat

Meskipun saat ini sistem pemilihan umum anggota DPR RI dan DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, namun penentuan nomor urut calon masih tetap menjadi faktor yang menentukan dalam pemerolehan suara. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No.8 Tahun 2012 penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Apabila terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara yang sama maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, didapatkan data hasil pemilu tahun 2014 bahwa mayoritas

anggota DPR terpilih adalah caleg yang memiliki nomor urut 1 yaitu sebanyak 348 orang (62,1%). Sedangkan caleg terpilih yang bernomor urut 2 hanya sebanyak 95 orang (17%). Perbedaannya cukup signifikan antara calon terpilih yang berada di nomor urut 1 dan 2. Untuk caleg terpilih yang memiliki nomor urut 3 sebanyak 25 orang (4,6%). Sementara itu sisanya memiliki nomor urut 4 keatas sebanyak 86 orang (15%).

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 2009 lalu dimana calon terpilih dengan nomor urut 1 mencapai 64,96%. Kemudian caleg terpilih yang memiliki nomor urut 2 sebesar 19,34%, disusul caleg terpilih dengan nomor urut 3 sebanyak 4,46% serta nomor urut 4 dan seterusnya dengan 15,36%. Oleh karenanya kepemilikan nomor urut kecil tetap menjadi perebutan bagi para calon. Dan ini memberikan ruang bagi oligark partai politik untuk dapat memainkan perannya dengan baik dalam proses penentuan tersebut. Data tersebut semakin menegaskan bahwa calon yang ditempatkan di nomor urut kecil

Gambar 2
Keterpilihan Caleg Berdasarkan Nomor Urut
Pada Pemilu 2009 Dan Pemilu 2014



Sumber : Diolah dari data KPU 2009 dan 2014

memiliki peluang terpilih yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2 membuktikan bahwa mayoritas calon terpilih adalah yang memiliki nomor urut kecil. Semakin besar nomor urut semakin kecil peluang untuk menjadi calon terpilih meskipun dimungkinkan bagi calon yang bernomor urut besar untuk menjadi calon terpilih sepanjang mendapatkan suara terbanyak diantara calon lain dalam partainya. Demikian juga untuk dengan caleg terpilih Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Pada pemilu 2014, PDI Perjuangan memperoleh kursi sebanyak 109, dengan mayoritas calon terpilih bernomor urut 1 yaitu sebanyak 59 (54,1%), bernomor urut 2 sebanyak 19 (17,4%), berikutnya yang bernomor urut 3 sebanyak 9 (8,3%) dan caleg yang memiliki nomor urut 4 ke atas sebanyak 22 orang (20,2%). Sedangkan Partai Gerindra pada pemilu 2014 memperoleh kursi sebanyak 73 kursi, dimana mayoritas calon terpilihnya juga memiliki nomor urut 1 yaitu sebanyak 49 orang (67,1%), nomor urut 2 sebanyak 9 orang (12,4%), nomor urut 3 sebanyak 1 orang (1,4%) dan sisanya sebanyak 14 orang (19,1%) bernomor urut 4 ke atas.

Perbandingan keterpilihan berdasarkan nomor urut antara Partai PDI P dengan Partai Gerindra ditunjukkan dalam tabel 4.

Tabel 4 menjelaskan bahwa caleg terpilih dari kedua partai politik masih didominasi oleh para caleg dengan nomor urut 1. Partai Gerindra memiliki porsi yang lebih besar untuk caleg terpilih dengan nomor urut satu yaitu 67,1% sementara Partai PDI P sebanyak 54 %. Dengan demikian calon terpilih dengan nomor urut 1 masih menjadi mayoritas dalam keterpilihannya pada kedua partai politik karena jumlahnya

Tabel 4
Keterpilihan Caleg PDI Perjuangan Dan Partai Gerindra Berdasarkan Nomor Urut

No Urut	Partai PDI Perjuangan		Partai Gerindra	
	Jumlah Caleg	%	Jumlah Caleg	%
No Urut 1	59	54,1 %	49	67,1%
No Urut 2	19	17,4 %	9	12,4%
No Urut 3	9	8,3 %	1	1,4%
No Urut 4 dst	22	20,2 %	14	19,1%
Jumlah	109	100%	73	100%

Sumber : Diolah dari Data KPU 2014

lebih dari 50%. Dan bila dibandingkan dengan keterpilihan caleg yang memiliki nomor urut 4 ke atas, hasilnya sangat signifikan karena keterpilihan bagi caleg yang bernomor urut 4 ke atas untuk PDI P sebesar 20 % dan Partai Gerindra sebesar 19,1%. Artinya keterpilihan caleg bernomor urut 1-3 sebesar 80-81% pada kedua partai politik, dan ini bisa diartikan pula bahwa penempatan nomor urut masih sangat mempengaruhi meskipun ketentuan calon terpilih sudah mendasarkan diri pada mekanisme suara terbanyak.

Atas dasar tersebut, maka caleg dari kedua partai politik masih berharap dapat ditempatkan pada nomor urut kecil (1-3) dalam pencalonannya untuk memperbesar kemungkinan keterpilihannya. Dan atas asumsi tersebut pula, maka desakan pengaturan agar setiap tiga nama terdapat satu nama perempuan dilakukan. Dengan ketentuan dimaksud tentunya harapan bahwa perempuan ada yang terpilih karena memiliki nomor urut kecil semakin terbuka.

Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa kedua partai politik kurang serius dalam mendorong caleg perempuan untuk menempati posisi nomor urut 1 bahkan dalam beberapa kasus terjadi penggeseran nomor urut calon perempuan yang sudah diputuskan oleh tim seleksi menempati nomor

urut 1. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber dari Partai Gerindra bahwa hasil seleksi wawancara yang dilakukan oleh badan seleksi akan menghasilkan sejumlah daftar nama yang direkomendasikan untuk menjadi calon pada masing-masing daerah pemilihan. Jumlah yang diajukan sesuai dengan jumlah kursi yang diperebutkan di dapil ditambah 1 atau 2 cadangan tergantung besar kecilnya dapil tersebut.

Nama dan nomor urut calon yang telah disusun oleh badan seleksi bisa saja berubah, perubahan dimaksud dalam bentuk perubahan dapil calon, maupun nomor urut calon. Pengumuman terhadap calon akhir dilakukan sendiri oleh Ketua Dewan Pembina di depan para pengurus dan kader Partai Gerindra. Dalam sambutan penyampaian daftar nama caleg tersebut sebagaimana dituturkan oleh narasumber, Ketua Dewan Pembina (Prabowo) menyampaikan bahwa penyusunan daftar calon tetap tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan dan pembicaraan sehingga semua mesti patuh pada keputusan yang disampaikan. Lebih lanjut narasumber menyatakan bahwa dalam penyampaian tersebut Ketua Dewan Pembina juga menegaskan bahwa ini keputusan beliau, akan menjadi tanggungjawab beliau dan tidak perlu dibantah. Siapa yang berkeberatan, silahkan mengundurkan diri dan tidak usah menjadi kader Partai Gerindra.

Selain itu, fenomena yang sama dialami juga oleh caleg perempuan dari Partai PDI Perjuangan. Salah seorang caleg perempuan dari salah satu dapil di DKI Jakarta, mengaku bahwa menurunnya penempatan nomor urut ini memang sangat tidak memihak perempuan. Hal ini disebabkan nomor-nomor yang strategis sudah ditempati oleh caleg yang memang dekat dan dikehendaki oleh partai untuk jadi.

“Saya memang berusaha dan meminta agar bisa mendapatkan nomor urut yang strategis yang memberikan peluang bagi saya untuk bisa terpilih. Nggak salah kan, kalau berharap kita bisa ikut serta karena nyaleg tentu harapannya terpilih. Saya pada akhirnya bisa mendapatkan nomor urut dua, namun terus terang biaya yang keluar juga lumayan besar..... yaa nilainya 5 M lebih dah itu termasuk yang dikeluarkan untuk kampanye yaa. Tapi yang nomor satu ternyata lebih besar lagi. Dia memberikan sumbangan dana kampanye ke partai politik lebih dari 8 M. Ya sudah saya mesti kalah nggak mungkin dapat nomor urut 1, akhirnya saya nomor 2. Tapi ternyata ada nomor yang lebih strategis yaitu nomor 4 karena PDI P nomor 4 dan itu juga sudah diduduki orang Pusat (DPP, red). Ya sudah meskipun PDI P dapat dua kursi ya yang dapat no urut 1 dan 4.”

Perlunya memiliki modal besar untuk dapat menduduki nomor urut 1 atau nomor kecil lainnya, disampaikan pula oleh kader perempuan lainnya yang mencalonkan menjadi caleg. Dari narasumber caleg PDI Perjuangan, saat wawancara diperoleh data bahwa mereka merasa kalah dalam memperebutkan nomor urut kecil adalah karena tidak mampu untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar (Paath, 2013). Hal ini dikemukakan oleh narasumber yang harus mengikhhlaskan dirinya mendapatkan nomor urut 6 meskipun dia merupakan kader lama yang cukup potensial, putra daerah dan selama ini rajin melakukan kegiatan partai politik. Pada akhirnya yang menempati nomor kecil dalam daftar caleg adalah para caleg yang berdomisili di Jabodetabek dan memiliki banyak uang. Artinya bahwa orang-orang daerah yang dekat dengan konstituen justru digunakan sebagai *vote getter* dan diperas untuk kepentingan elit partai.

Keengganan partai politik untuk menempatkan perempuan pada nomor urut yang dapat memberikan peluang keterpilihan

dapat dilihat dari data hasil Pemilu 2014, dengan memperhatikan jumlah perempuan yang menduduki tiga nomor teratas (1, 2, 3) pada kedua partai politik. Dari 77 dapil DPR RI, mayoritas caleg perempuan dari kedua partai politik menduduki nomor urut 3. Dengan mendasarkan pada hasil pemilu yang memberikan fakta bahwa keterpilihan caleg nomor urut teratas (1,2,3) lebih besar peluangnya, maka berdasarkan data dalam DCT PDI Perjuangan, jumlah caleg perempuan yang mendapatkan nomor urut 1 sebanyak 10 orang (12,9%), nomor urut 2 sebanyak 15 orang (19,5 %) dan nomor urut 3 sebanyak 52 orang (67,6 %). Hal ini menggambarkan betapa sulitnya perempuan untuk bisa mendapatkan nomor urut 1. Apabila dalam proses pencalonan dimintakan partai politik wajib menyertakan minimal 30 % perempuan, ternyata yang duduk pada nomor urut 1 jauh dari angka afirmatif 30 % tetapi hanya mencapai 12,9 %. Adanya ketentuan bahwa setiap tiga nama calon harus menempatkan satu nama calon perempuan disikapi oleh partai politik dengan menaruh sebagian besar perempuan pada nomor urut 3.

Demikian pula halnya dengan Partai Gerindra, kondisinya tidak jauh berbeda. Dari 77 dapil yang ada, jumlah perempuan yang duduk pada nomor urut 1 sebanyak 11 orang (14,2%), nomor urut 2 sebanyak 16 orang (20,8%) dan sisanya sebanyak 50 dapil lagi perempuannya ditempatkan pada nomor urut 3 (65%). Dengan kondisi demikian sehingga pantas apabila jumlah perempuan terpilih masih belum memuaskan. Penempatan caleg perempuan yang menduduki nomor urut teratas (1,2,3) di 77 dapil pada PDI P dan Partai Gerindra secara lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel 5.

Data tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa antara PDI Perjuangan dengan Partai

Tabel 5
Penempatan Caleg Perempuan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Berdasarkan Nomor Urut 1,2 Dan 3 Di 77 Dapil

Caleg Perempuan dengan Nomor Urut	PDI Perjuangan		Partai Gerindra	
	Jumlah Dapil	%	Jumlah Dapil	%
1	10	12,9 %	11	14,2%
2	15	19,5 %	16	20,8%
3	52	67,6 %	50	65 %
Jumlah	77	100%	77	100%

Sumber: Diolah dari Data KPU 2014

Gerindra dalam menempatkan perempuan tidak jauh berbeda yaitu di 10 dan 11 dapil. Posisi ini berada di bawah nilai prosentase rata-rata penempatan caleg perempuan pada nomor urut 1 dari semua partai politik yang mencapai 15,1%. Dari data pemilu 2014 juga didapatkan bahwa partai politik yang paling banyak menempatkan perempuan pada posisi nomor urut 1 dari keseluruhan 77 dapil adalah partai PPP yang berhasil menempatkan perempuan pada nomor urut 1 pada 22 dapil atau mencapai 28,6%, sehingga pada pemilu kali ini PPP berhasil menempatkan perempuan sebagai caleg terpilih sebesar 26 % dari total kursi yang diperoleh PPP, naik dari pemilu 2009 yang hanya mencapai 13%.

Apabila dibandingkan dengan keseluruhan caleg perempuan yang diusung dan terdaftar dalam daftar calon tetap PDIP, sebagian besar caleg perempuan berada pada posisi nomor urut 4 dan seterusnya yang mencapai 61,5 % dengan total jumlah 91 dari 200 caleg perempuan yang ada. Demikian juga halnya pada Partai Gerindra, dari 203 caleg perempuan yang terdaftar dalam DCT sebanyak 59,1 % berada di nomor urut 4 dan seterusnya. Posisi nomor urut caleg perempuan pada kedua partai politik di 77 dapil DPR RI dari keseluruhan caleg perempuan yang diusung dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6
Penempatan Nomor Urut Caleg Perempuan Partai PDI Perjuangan Dan Partai Gerindra Berdasarkan Nomor Urut

No Urut	Partai PDI Perjuangan		Partai Gerindra	
	Jumlah Caleg	%	Jumlah Caleg	%
No Urut 1	10	5 %	11	5,4 %
No Urut 2	15	7,5%	16	7,9 %
No Urut 3	52	26 %	50	24,6%
No Urut 4 dst	91	61,5 %	130	59,1%
Jumlah	200	100%	203	100%

Sumber : Diolah dari Data KPU 2014

Tabel 6 menunjukkan bahwa semakin ke bawah jumlah perempuan yang ditempatkan semakin besar persentasenya. Pentingnya penempatan nomor urut caleg perempuan pada nomor urut kecil atau teratas ini mengingat dari data Pemilu 2014 maupun data pemilu sebelumnya (2009) menunjukkan bahwa nomor urut caleg sangat mempengaruhi keterpilihan perempuan. PDIP pada pemilu 2014 berhasil menempatkan perempuan sebagai caleg terpilih sebanyak 21 orang atau 19,3% dari keseluruhan kursi yang diperoleh partai yaitu sebanyak 109. Dari 21 perempuan terpilih tersebut, sebanyak 8 orang memiliki nomor urut 1 (38,1%), 6 orang memiliki nomor urut 2 (28,6%), 5 orang memiliki nomor urut 3 (23,8%), dan sisanya sebanyak 2 orang memiliki nomor urut 4 ke atas (9,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 19 perempuan yang terpilih memiliki nomor urut kecil/teratas dan hanya dua perempuan terpilih yang memiliki nomor urut no 4 ke atas (1 orang dengan nomor urut 4 atas nama Mercy Christy B pada dapil Maluku, dan satu orang lainnya dengan nomor urut 5 atas nama Damayanti Wisnu pada dapil Jawa Tengah IX).

Demikian juga halnya dengan Partai Gerindra. Dari 73 kursi yang diperoleh Partai Gerindra pada Pemilu 2014, sebanyak 11

kursi berhasil direbut perempuan (15,1 %). Dan dari 11 kursi untuk perempuan tersebut, sebagian besar ditempati caleg perempuan yang memiliki nomor urut 1 yaitu sebanyak 7 kursi (63,6%), nomor urut 2 sebanyak 1 kursi (9,8%) dan selebihnya 3 orang lainnya bernomor urut lebih dari 4 (Lihat tabel 7).

Tabel 7
Keterpilihan Caleg Perempuan Partai PDI Perjuangan Dan Partai Gerindra Berdasarkan Nomor Urut

No Urut	PDI Perjuangan		Partai Gerindra	
	Jumlah Caleg	%	Jumlah Caleg	%
No Urut 1	8	38 %	7	64%
No Urut 2	6	26 %	1	9%
No Urut 3	5	24 %	0	0%
No Urut 4 dst	2	12 %	3	27 %
JUMLAH	21	100%	11	100%

Sumber : Diolah dari Data KPU 2014

Dari tabel 7 tersebut dapat ditunjukkan bagaimana nomor urut memiliki pengaruh untuk keterpilihan perempuan pada kedua partai politik. Pada partai PDI Perjuangan sebagian besar (88 %) caleg perempuan terpilih memiliki nomor urut 1,2, dan 3, dengan komposisi nomor urut satu sebanyak 38 % dari keseluruhan caleg perempuan terpilih. Sedangkan pada Partai Gerindra, tercatat 73 % caleg perempuan yang terpilih memiliki kursi dengan nomor urut 1 dan 2. Dengan demikian, penempatan nomor urut memang sangat mempengaruhi keterpilihan baik untuk caleg secara umum maupun caleg perempuan, dan oleh karenanya penempatan caleg perempuan pada nomor urut kecil menjadi sebuah keniscayaan.

Sebagai gambaran, berikut ini nama-nama perempuan berikut latar belakangnya yang menduduki nomor urut satu yang terpilih sebagai anggota legislatif pada pemilu 2014 (Lihat tabel 8).

Tabel 8
Daftar Caleg Terpilih Perempuan Bernomor Urut 1

No	Partai PDI Perjuangan		Partai Gerindra	
	Nama/Dapil	Profil	Nama/Dapil	Profil
1	Elva Hartati Bengkulu	-Pengurus DPD PDI -Birokrat	Rita Zahara Riau I	-Pengusaha
2	Ismayaton Lampung I	-Anggota DPR RI 2009-2014 -Bendahara BMI PDIP	Susi Marleny Bachsini Bengkulu	-Ketua DPD Gerindra Bkl -Pengusaha
3	Dwi Ria Latifah Kepulauan Riau	-Pengacara -Istri Petinggi Partai	Dwita Ria lampung II	-Pengusaha
4	SB Wiryati Sukamdani DKI I	-Pengusaha -Pengurus DPP PDIP	Rachel Maryam Jabar II	-Artis -Anggota DPR RI 2009-2014
5	Ribka Tjiptaning Jabar IV	-Pengurus DPP PDIP - Angg DPR RI 2009-2014	Putih Sari Jabar VII	-Pengurus DPP PIRA -Anggota DPR RI 2009-2014
6	Rieke Dyah Pitaloka Jabar VII	-Artis -Angg DPR RI 2009-2014 -Pengurus DPP PDIP	Novita Jateng VIII	-Anggota DPRD Jateng dari PDIP
7	Evita Nursanti Jateng III	-Anggota DPR RI 2009-2014 -Pengusaha	Ruskati Ali Baal Sulawesi Barat	-Ketua DPD Gerindra Sulbar -Pengusaha
8	Puan Maharani Jateng V	-Anggota DPR RI 2009-2014 - Pengurus DPP PDIP		

Sumber: Diolah dari Data KPU 2014

Namun beberapa pengalaman para caleg sebagaimana yang dituliskan di atas memberikan gambaran betapa sulitnya perempuan untuk mendapatkan nomor kecil dalam proses pencalonan. Mereka kalah karena tidak mampu membeli nomor urut sehingga terpaksa tergeser oleh para bakal calon yang memiliki modal lebih besar (kasus narasumber 2 di dapil Jabar III Partai Gerindra) atau kalah karena tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pengurus partai politik/ hubungan kekerabatan (kasus narasumber 4 di dapil Sumsel 1 PDIP) atau karena dianggap kurang memiliki elektabilitas di masyarakat (kasus narasumber 3 di dapil Jateng X Partai Gerindra).

Dengan mendasarkan pada profile caleg perempuan yang duduk pada nomor urut 1-3 diperoleh data, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9.

Tabel 9
Profil Caleg Perempuan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Yang Mendapatkan Nomor Urut 1

Kategori Profil	Partai PDI Perjuangan		Partai Gerindra	
	Jumlah Caleg	%	Jumlah Caleg	%
Jaringan	3	30%	4	36,3 %
Kekerabatan dengan elit politik				
Kader Partai	2	20%	2	18,2 %
Elit Ekonomi	4	40%	3	27,3 %
Anggota DPD/ DPR/DPRD	(5)		(3)	
Selebritis	1	10%	2	18,2 %
Aktivis LSM/ Ormas	-		-	
Jumlah	10	100%	11	100%

Sumber : Diolah dari Data KPU 2014

*Catatan: Apabila terdapat satu nama yang memiliki 2 kategori, misalnya anggota DPR/DPRD namun yang bersangkutan juga kader/jaringan kekerabatan/ artis maka yang diambil adalah yang terakhir.

Dari sejumlah perempuan yang mampu menempati posisi caleg dengan nomor urut 1 atau 2, sebagian besar dikarenakan kedekatan calon dengan elit partai politik baik secara organisatoris maupun hubungan kekerabatan dengan elit tersebut maupun dengan elit lokal yang memiliki pengaruh terhadap partai politik. Di samping itu, perempuan bisa mendapatkan nomor urut kecil juga didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan kontribusi yang besar untuk keperluan kampanye partai dan dirinya.

Dari tabel 6 tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar perempuan yang mendapatkan nomor urut 1 dalam daftar caleg partai PDI P merupakan elit ekonomi yang terdiri dari penguasa dan memiliki modal yang cukup besar. Bahkan salah satu caleg perempuan tersebut tercatat sebagai salah satu dari 10 nama caleg yang memberikan sumbangan dana kampanye terbesar bagi partai politiknya. Dan yang menarik adalah dari 10 caleg perempuan yang menempati nomor urut 1 tersebut 8 (80%) di antaranya akhirnya menjadi caleg terpilih DPR RI. Artinya hanya 2 caleg perempuan dengan nomor urut satu yang tidak terpilih. Ketidakterpilihan caleg tersebut dikarenakan mereka ditempatkan pada dapil yang bukan menjadi basis masa partai politik, serta merupakan dapil kecil yang mempunyai kursi terbatas untuk diperebutkan (Sultra: 5 kursi dan Sulbar: 3 kursi)

Sedangkan untuk Partai Gerindra, sesuai dengan tabel 6 tersebut, dari 11 caleg perempuan yang menempati nomor urut satu, sebanyak 27,3 % (3 orang) berasal dari kerabat elit politik, sebanyak 36,3 % (4 orang) berasal dari elit ekonomi dan sisanya merupakan kader partai dan artis masing-masing 18,2 %. Dari 11 orang tersebut, sebanyak 7 orang (64%) berhasil duduk

sebagai caleg terpilih. Hampir sama dengan PDI Perjuangan salah satu caleg perempuan yang duduk di nomor urut satu tersebut merupakan salah satu di antara sepuluh nama caleg yang memberikan sumbangan kampanye terbesar dari partai politiknya. Empat lainnya yang tidak terpilih berasal dari dapil Kepri (kursi yang diperebutkan hanya 3), Jabar V (karena kalah modal dengan caleg nomor 2 dalam kampanye), Sulawesi Selatan III (kuatnya politik dinasti pada dapil sehingga kursi diborong oleh parpol yang mengusung keluarga dinasti) dan Jawa Tengah VIII (karena kalah dengan kekuatan elit ekonomi lokal).

Ketiadaan komitmen oligarki pada masing-masing partai pada perempuan dalam proses penentuan nomor urut caleg menjadikan sebagian besar perempuan harus rela untuk menduduki nomor urut 3. Keengganan oligarki partai politik untuk menempatkan perempuan pada nomor urut satu banyak disebabkan karena partai politik melalui kekuasaan para oligarkinya merasa tidak memiliki kepentingan dan keuntungan yang cukup signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, pada proses kandidasi di seluruh daerah termasuk DKI Jakarta memiliki pengaruh oligarki partai politik yang kuat. Dalam penjaringan kandidat Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tidak terlalu mementingkan peran dan kuota keikutsertaan perempuan, penyaringan para kandidat pun hanya sebagai formalitas, seleksi penyaringan yang dilakukan terkesan tertutup sehingga tidak bisa diketahui oleh pihak luar dan hanya melalui kesepakatan pimpinan mengenai kandidat yang masuk

dalam tahap selanjutnya. Sistem oligarki yang dianut dalam partai politik diseluruh daerah termasuk DKI Jakarta serta *money politics* sangat berperan penting dalam penentuan hasil seleksi kandidat, penentuan calon legislative bahkan perolehan nomor urut calon. Semakin dekat dengan para pimpinan partai politik dan semakin besar uang yang dikeluarkan akan memudahkan peserta, kandidat atau calon legislative untuk mendapatkan perhatian lebih dalam pencalonan partai.

Kedua, kejahatan permainan partai politik menjadi perhatian besar untuk keseluruhan masyarakat, penjaringan kandidat hingga pencalonan legislative secara keseluruhan menggunakan cara yang tidak baik, minimnya nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan keadilan semakin membuktikan bahwa calon wakil-wakil rakyat bukanlah calon yang benar-benar mewakili rakyatnya, melainkan hanya kompetensi untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu buruknya kualitas calon wakil rakyat menggambarkan bahwa negara ini masih dikuasai oleh kaum-kaum oligarki.

DAFTAR PUSTAKA

Adytyas, Nico Isneningtyas Yulianti, I. G. A. A. K. G., 2018, Legitimasi Partai Politik Gerindra “Modal dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 1(18), hh. 121–135.

Anggraini, C. E., Sutarso, J., dan Santosa, B., 2014, Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta. *KomuniTi*, VI(2), hh. 132–141.

Ardiansa, D., 2017, Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), h.71.

Arifulloh, A., 2015, Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Pembaharuan Hukum*, 2(2), hh.301–311.

Artina, D., 2016, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), hh. 123–141.

Budisantoso, H., 2016, Tegaknya Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Keamanan Negara Kesatuan RI. In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 5, Issue 3, hh. 75–82).

Fadli, Y., 2018, Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1),h. 41.

Fajri, N., 2016, *Urgensi Desentralisasi Partai Politik*. Pusako FH Unand. <<https://www.pusako.or.id/index.php/12-opini/118-urgensi-desentralisasi-partai-politik>>

Fathani, A. T., dan Purnomo, E. P., 2020, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menekan Radikalisme Agama. *Mimbar Keadilan*, 13(2), hh. 240–251.

Fathani, A. T., dan Qodir, Z., 2020, Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*. <<https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>>

Fathkan, S. M., 2013, *Dampak Pelaksanaan Pilkada Langsung Terhadap Ketahanan Politik Wilayah; Studi Kasus Pilkada Kota Depok Tahun 2010*. Universitas Gadjah Mada.

Fuad, Z. M., 2015, Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada

- Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), h. 23.
- Hardianto, W. T., Sumartono, MR.Khairul Muluk, dan Wijaya, A. F., 2017, Tourism Investment Services in Batu City With Penta Helix Perspective. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 5(05), hh.17–22.
- Herdiana, I., 2013, *Jadi Caleg PDIP, Bayar Rp 1 Juta dulu*. Sindonews.Com.
- Hermawan, A. A., 2014, Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 20(3), hh. 1–13.
- Hidayat, R., 2013, *PDIP Keluarkan Aturan Caleg Satu Keluarga*. Tribun News. Com. <<https://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/30/pdip-keluarkan-aturan-caleg-satu-keluarga>>.
- Ilham, R., 2013, *PDIP Buka Lowongan Bakal Caleg 2014*. Detik.News.Com. <<https://news.detik.com/berita/d-2136513/eh-pdip-buka-lowongan-bakal-caleg-2014-nih->>>.
- Jayanti, A. V., Purnomo, E. P., dan Nurkasiwi, A., 2020, Vertical Garden: Penghijauan Untuk Mendukung Smart Living Di Kota Yogyakarta. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), hh. 1-27.
- KPU, 2009, *Hasil Pemilu 2009*. Komisi Pemilihan Umum RI. <<https://www.kpu.go.id/index.php/searching?cx=008990468370182569680%3Amz1ac1155h>>
- KPU, 2014, *Hasil Pemilu 2014*. Komisi Pemilihan Umum RI. <https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Partisipasi_Pemilih_KPU_Tasikmalaya.pdf>
- KPU, 2020, *Hasil Pemilu 2020*. Komisi Pemilihan Umum 2020. <<https://infopemilu.kpu.go.id/>>
- Luhulima, A. S., 2006, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nimrah, S., dan Sakaria, S., 2015, Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), hh. 2407–9138.
- Paath, C., 2013, *PDIP Terapkan Sistem Psikotes Untuk Seleksi Caleg*. Beritasatu. Com. <<https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/102525/pdip-terapkan-sistem-psikotes-untuk-seleksi-caleg>>.
- Panuju, R., 2017, Komunikasi politik Jokowi: antara pencitraan dan jejaring politik. *Jurnal Komunikatif*, 6(2), hh. 92–105.
- Pranowo, B. M., 2010, *Multidimensi Ketahanan Nasional* (1 ed.). Pustaka Alvabet.
- Rifai, M., 2016, Marketing Politik Partai Gerindra Pada. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2), hh.109–118.
- Sali, H. J., 2013, *Diberi Kuota 30%, Ibu-ibu malah mabok*. Liputan6.Com. <<https://www.merdeka.com/politik/megawati-kader-perempuan-pdip-lebih-suka-dandan.html>>.
- Saputro, Y. D., 2015, Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap

- Ketahanan Politik Wilayah (DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Tahun 2009-2014). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(1), h.34.
- Sunaryo, A., 2013, *Megawati, Kader Perempuan PDIP Suka Dandan*. Merdeka.Com. <<https://www.merdeka.com/politik/megawati-kader-perempuan-pdip-lebih-suka-dandan.html>>.
- Suwarso, E., 2012, *Jaring Ribuan Caleg, PDIP Gelar Psikotes*. Viva.Co.Id. <<https://www.viva.co.id/berita/politik/330703-jaring-ribuan-caleg-pdip-gelar-psikotes>>.
- Tedjo, P., 2018, Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan. *Mimbar Administrasi*, 2(1), hh. 21–29.
- Tuwu, D., 2020, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), h. 267.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y., 2009, *Meningkatkan Kinerja Perwakilan Rakyat*. Fokusmedia.
- Widiatmakan, P., Pramusinto, A., dan Kodiran, K., 2016, Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), hh. 180–198.

Wawancara

1. Hasto Kristianto
2. YN
3. SST
4. SN
5. RN